

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Turki merupakan negara yang letak geografisnya berada di benua yang sama namun wilayah teritorialnya berbeda. Indonesia berada di benua Asia bagian Tenggara, sedangkan Turki berada di benua Asia bagian Barat, dan sebagian dari wilayah Turki berada di benua Eropa. Indonesia dan Turki merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Indonesia mayoritas penduduk muslimnya bermadzhab Syafi'i, sedangkan negara Turki mayoritas penduduk muslimnya bermadzhab Hanafi.² Sedangkan Pakistan yang memiliki nama panjang *Islami Jumhuriyya e-Pakistan* (Republik Islam Pakistan), adalah negara bagian Asia yang terbentang secara geografis melintasi Asia bagian selatan dengan luas 803.940 km². Pada tahun 2016 jumlah penduduk di negara ini tercatat sebanyak 201.275.591 jiwa dan mayoritas beragama Islam dengan persentase sebesar 97%. Oleh karena itu Pakistan tercatat sebagai negara dengan negara Muslim terbesar kedua di dunia.³ Secara garis besar, komunitas Muslim di Pakistan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Sunni dan Syiah. Mayoritas Muslim Sunni di Pakistan adalah penganutnya Mazhab Hanafi dan minoritasnya adalah pengikut mazhab Syafi'i dan

² Sri Wahyuni, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim', *Al-Ahwal*, 6.2 (2013), 211–20

³ Muhammad Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)", *Al-Adalah* 12, no 1 (2014), p. 221

Hanbali. Adapun kelompok Syiah di negeri ini mayoritas berasal dari kelompok Itsna Asy'ariyah, sedangkan sebagian kecil lainnya merupakan kelompok Syiah Isma'iliyah.⁴

Hukum perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada lembaran negara Republik Indonesia. Isi atas paparan Undang-undang tersebut termuat pada tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 di bagian penjelasan umum yang mana uraiannya termasuk beberapa masalah mendasar. Kompilasi Hukum islam di Indonesia memiliki tujuan menyatukan hukum yaitu unifikasi. Selain itu juga KHI dijadikan sebagai upaya untuk membuat keputusan hakim sebagai ketetapan yang bekekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan umum.⁵

Pembaharuan Hukum keluarga Turki ada dalam bentuk Undang-Undang tahun 1917 yaitu lahirnya Hukum Utsmani yang mengatur hak-hak keluarga atau *Qanun-i Qarar Huquq al-Allah al-Utsmaniah*, akhirnya menjadi inspirasi bagi berbagai Negara muslim lain untuk mengundang hukum keluarga. Namun munculnya Undang-Undang perkawinan tahun 1917 itu tentunya tidak terlepas dari proses yang panjang bagi

⁴ John L Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Muslim World*, terj. Eva YN dkk, *Ensiklopedia oxford : dunia Islam modern* (Bandung : Mizan, 2001), p. 227.

⁵ Eza Aulia and Dara Quthni Effida, 'Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2018), 34–48

pengundangan yang telah dilalui. Di sinilah letak signifikansi untuk memahami suatu sejarah reformasi dan kodifikasi hukum keluarga Turki.⁶

Pakistan memiliki sejarah panjang dalam menerapkan hukum keluarga Islam yang didasarkan pada hukum Syari'ah. Seiring berjalannya waktu, sejumlah isu dan permasalahan muncul dalam sistem hukum keluarga Pakistan yang melibatkan masalah seperti batas usia pernikahan, poligami, dan hak-hak perempuan. Pakistan mengalami konflik politik dan perang sipil yang berkepanjangan, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum di negara tersebut. Pembaharuan hukum keluarga Pakistan terjelma dalam kitab *Mudawwanah al-ahwal al syakhsyiyah* atau dikenal dengan *Muslim Family Laws Ordonance* (MF LO) tahun 1961. Undang-undang ini adalah hasil kerja suatu komisi yang mensurvei kebutuhan hukum keluarga masyarakat sekaligus menambah dan merevisi bagian-bagian undang-undang hukum keluarga yang telah ada sebelumnya. Di dalam ordonansi ini terdapat beberapa hal yang diatur. Dalam makalah ini hanya membahas mengenai batas usia nikah, pencatatan pernikahan, maskawin dan biaya pernikahan, poligami, dan ketentuan perceraian.⁷

Batasan Masalah dalam penelitian ini meliputi : Geografis, Penelitian fokus pada hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan

⁶ Arifah Millati, 'Pembaharuan Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28.2 (2017), 372–407

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 47.

Turki dengan analisis perbandingan. Tematik, Fokus pada batas usia pernikahan, pencatatan perkawinan, dan proses perceraian, dengan pertimbangan aspek-aspek lain yang relevan. Waktu, Mengacu pada kondisi hingga batas waktu penelitian, tanpa memasukkan perubahan hukum setelahnya. Sumber Data, Data dari sumber-sumber terpercaya seperti literatur, dokumen hukum, dan studi empiris relevan. Perspektif, Mengadopsi perspektif Maqasid syariah untuk analisis. Perbandingan memperhatikan perbedaan konteks sosial, budaya, dan hukum di ketiga negara. Berikut adalah tabel mengenai pembaharuan hukum keluarga Islam di tiga negara, yaitu Indonesia, Pakistan, dan Turki:

Negara	Tahun Pembaharuan	Pengaruh Isu Kontemporer
Indonesia	1974 ⁸	Dipengaruhi oleh isu-isu kontemporer, seperti teknologi, perkembangan pengetahuan, dan perkembangan hukum ⁹
Pakistan	1961 ¹⁰	Pengaruh isu kontemporer yang mempengaruhi

⁸ Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/download/3390/1298>

⁹ Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Isu, Praktik dan Kajiannya. <https://ilmusyaradoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/2599/hukum-keluarga-islam-di-indonesia-isu-praktik-dan-kajiannya>

¹⁰ Melisiki Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan. (n.d.).

		hukum keluarga Islam di Turki meliputi pergolakan politik, isu Turki Modern, pergesekan dengan pemikiran, pendidikan agama wajib, hubungan dengan dunia Muslim, dan pertumbuhan nasionalisme. ¹¹
Turki	1917 ¹²	Pengaruh isu kontemporer yang mempengaruhi hukum keluarga Islam di Pakistan meliputi Islamisasi hukum keluarga, tradisi pernikahan, dan tekanan adat. ¹³

¹¹ Vita Fitria, Hukum Keluarga di turki sebagai upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam Oleh: MKU UNY. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/3648/3121>

¹² Salikin, Adang Jumhur, Europa Publication Limited, 1985 Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Naim, Yogyakarta: Gama Media, 2004 Summa, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006. Woodward, Peter, "Hasan al-Turabi", dalam John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, New YorkOxford: Oxford University Press,...

¹³ M. Atho Mudzhar, Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan tekanan adat). <https://media.neliti.com/media/publications/58287-ID-hukum-keluarga-di-pakistan-antara-islami.pdf>

Dalam konteks ini, kajian komparatif tentang pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki menjadi relevan. Dengan membandingkan ketiga negara ini, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan tantangan unik yang dihadapi dalam proses reformasi hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang upaya-upaya perubahan hukum keluarga yang sedang dilakukan dan tantangan yang perlu diatasi di masing-masing negara. Hukum keluarga Islam di ketiga negara ini menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan ketentuan-ketentuan tersebut

Ada beberapa alasan mengapa mengkaji teori ini dengan perspektif Maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) Abdul Majid An Najjar yang mencakup menjaga nilai kehidupan manusia, melindungi esensi kemanusiaan, memelihara masyarakat, dan melestarikan lingkungan fisik dapat menjadi pendekatan yang relevan: Pertama, Pemahaman yang komprehensif, Perspektif Maqasid syariah memungkinkan kita untuk melihat hukum keluarga Islam secara holistik, dengan memperhatikan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dalam konteks pembaharuan hukum keluarga, pendekatan ini memungkinkan kita untuk mempertimbangkan implikasi sosial, moral, dan lingkungan dari setiap perubahan yang diusulkan. Kedua, Pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan, Maqasid syariah menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat dari hukum Islam. Dalam konteks

hukum keluarga, hal ini mengarah pada perlindungan hak-hak dan martabat manusia, termasuk hak-hak perempuan, anak-anak, dan keluarga secara umum. Dengan mengkaji pembaharuan hukum keluarga dengan perspektif Maqasid syariah, kita dapat memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan individu dan keluarga menjadi fokus utama dalam setiap reformasi yang diusulkan.

Ketiga, Memperhatikan kebutuhan Masyarakat, Salah satu tujuan Maqasid syariah adalah memelihara masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga, ini mengharuskan adanya ketentuan yang mempromosikan keharmonisan keluarga, perlindungan hak-hak anggota keluarga, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dengan menganalisis reformasi hukum keluarga melalui perspektif Maqasid syariah, kita dapat mempertimbangkan kontribusi setiap perubahan dalam memperkuat struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Keempat, Pelestarian lingkungan fisik: Aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan juga menjadi perhatian dalam perspektif Maqasid syariah. Dalam konteks hukum keluarga, hal ini dapat mencakup pertimbangan terhadap isu-isu seperti pola konsumsi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya, dan dampak lingkungan dari praktik-praktik keluarga. Dengan melibatkan perspektif Maqasid syariah dalam pembaharuan hukum keluarga, kita dapat memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan fisik juga diperhatikan dalam kerangka regulasi keluarga.¹⁴

¹⁴ Zahwa Syihab, *Relasi Maqasid Syariah Dan Ham: Studi Pemikiran Abdul Majid al-Najjar dalam Kitab Maqasid al-syari'ah bi Ab'ad Jadidah*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58679>

Dengan mengkaji teori ini dengan perspektif Maqasid syariah, penelitian akan menjadi lebih holistik, inklusif, dan dapat memberikan arah yang lebih baik dalam memahami implikasi sosial, moral, dan lingkungan dari pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki. Pendekatan ini akan memastikan bahwa perubahan yang diusulkan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebutuhan masyarakat, dan perlindungan lingkungan fisik yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum keluarga kontemporer yang dihadapi di Indonesia, Pakistan, dan Turki, serta upaya-upaya pembaharuan yang telah dilakukan. Dengan memfokuskan perhatian pada ketiga negara ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika perubahan hukum keluarga Islam di tengah tantangan dan kebutuhan kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tesis ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana reformasi hukum keluarga Islam terkait batas usia pernikahan di Indonesia, Pakistan, dan Turki?
2. Bagaimana reformasi hukum keluarga Islam terkait pencatatan perkawinan di Indonesia, Pakistan, dan Turki?
3. Bagaimana reformasi hukum keluarga Islam terkait proses perceraian di Indonesia, Pakistan, dan Turki?
4. Bagaimana analisa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki menurut perspektif Maqasid An Najjar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk menganalisis reformasi hukum keluarga Islam terkait batas usia pernikahan di Indonesia, Pakistan, dan Turki.
2. Untuk menganalisis reformasi hukum keluarga Islam terkait pencatatan perkawinan di Indonesia, Pakistan, dan Turki.
3. Untuk menganalisis reformasi hukum keluarga Islam terkait proses perceraian di Indonesia, Pakistan, dan Turki.
4. Untuk menganalisis reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki menurut perspektif Maqasid An Najjar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan topik yang mirip dengan tetap mencari celah dari penelitian sebelumnya yang dapat lebih dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Reformasi Hukum Keluarga Islam di berbagai Negara serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

3. Semoga menjadi sumbangan pemikiran dan karya ilmiah dalam Pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam dengan mempertimbangkan permasalahan aktual yang terkait dengan batas usia pernikahan, pencatatan perkawinan, dan proses perceraian. Dengan menganalisis tantangan dan upaya reformasi yang dilakukan di Indonesia, Turki, dan Pakistan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam memperkaya pemikiran hukum keluarga Islam.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Sebuah Lembaga Semoga penelitian ini menjadi sumbangan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kesadaran di kalangan para akademisi, pengacara, hakim, dan pejabat hukum tentang pentingnya mempertimbangkan Maqasid Syari'ah dalam pembuatan keputusan hukum keluarga. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan pemahaman dan aplikasi yang lebih baik dalam kasus-kasus hukum keluarga.
2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Menjadi Perbandingan dan pembelajaran lintas negara: Penelitian ini memberikan manfaat praktis melalui perbandingan dan pembelajaran lintas negara antara Indonesia, Turki, dan Pakistan. Dengan menganalisis pengalaman dan upaya reformasi yang telah dilakukan di ketiga negara ini, penelitian ini dapat mendorong pertukaran pengetahuan dan pembelajaran

terbaik antara negara-negara tersebut dalam menghadapi tantangan hukum keluarga yang serupa.

3. Bagi Penulis Menjadi bahan untuk menyelesaikan jenjang Magister dan Peningkatan Pemahaman dan Keahlian. Melalui penelitian dalam program S2, peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan keahlian yang lebih luas di bidang studi ini. Proses penelitian akan memungkinkan peneliti untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang topik tertentu dan mengembangkan keterampilan penelitian yang kritis dan analitis.

4. Secara Rekomendatif

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Turki, dan Pakistan terkait batas usia pernikahan, pencatatan perkawinan, dan proses perceraian. Rekomendasi ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adil, serta memperhatikan prinsip-prinsip Maqasid syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa istilah yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan sebagai berikut:

1) Definisi Konseptual

- a. Reformasi hukum merupakan ruh dalam hukum, mewujudkan melalui pengubuhan, penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu sistem hukum sehingga sistem hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih bermanfaat dan menjadi lebih berkepastian menurut hukum.¹⁵
- b. Hukum Keluarga Islam adalah Hukum tentang hubungan manusia dengan keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan.¹⁶
- c. Maqasid Syari'ah Al-Najjar mengawali penjelasan tentang maqasid al-syari'ah dengan membedakannya dengan al-syari'ah. Menurutnya, istilah al-syari'ah dalam tradisi Islam kerap dipahami sebagai perintah-perintah (*al-awamir*) dan larangan-larangan (*nawahi*) ilahiyah yang berhubungan dengan perjalanan praktis (*al-suluk al-amali*) dalam kehidupan manusia dan bertentangan dengan akidah yang dimaksudkan sebagai perintah-perintah (*al-awamir*) dan larangan-larangan (*nawahi*) yang berhubungan dengan iman; pengakuan intuitif terhadap hakikat ghaib yang dibawa oleh agama. Implikasinya, maqasid al-syari'ah juga turut dipahami sebagai tujuan di balik

¹⁵ Teguh Prasetyo.. "*Reformasi Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*". (Malang: Setara Press 2017).

¹⁶ Wahbah Zuhaili (Wahbah al-Zuhayli), "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*" *Jurisprudence of Islam and Its Proofs* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989)

hukum-hukum yang berhubungan dengan amalan praktis dan terpisah dari iman sebagai tema prinsip dalam akidah.¹⁷

2. Definisi Operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana disebutkan diatas maka secara operasionalnya kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Turki, dan Pakistan dari perspektif Maqasid Syariah An Najjar. Penelitian ini akan menggunakan Studi Kualitatif Sebagai Bagian dari *Systematic Literature Review* (SLR), Dalam penyusunan SLR, peneliti dapat mencakup studi kualitatif sebagai bagian dari literatur yang diidentifikasi. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur keluarga Islam di ketiga negara tersebut. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis komparatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, Turki, dan Pakistan serta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Maqasid Syariah An Najjar dalam konteks hukum keluarga Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada pengamatan dan pencarian terhadap sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas penulis menemukan penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu:

¹⁷ Abdul Majid al-Najjar, *Maqasid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*, (Beirut: Dar al-Gharb, 2006), h. 15

Pertama, artikel "Studi Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam dan di Negara Kontemporer" yang ditulis oleh Dainori dalam Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman.¹⁸ Artikel ini memeriksa hukum pencatatan perkawinan dalam Islam, yang mencakup prinsip-prinsip dan tata cara pencatatan perkawinan dalam konteks hukum Islam. Hal ini mencakup aturan-aturan syariah yang mengatur proses pernikahan dan pencatatan perkawinan dalam agama Islam. Kedua, Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam dan di Negara Kontemporer, Artikel ini juga melakukan perbandingan antara hukum pencatatan perkawinan dalam Islam dengan praktik pencatatan perkawinan di negara-negara kontemporer. Ini mencakup analisis tentang bagaimana negara-negara modern mengatur dan mencatat perkawinan, serta bagaimana hal ini dapat berbeda atau sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menggali perbedaan dan persamaan antara hukum pencatatan perkawinan dalam Islam dengan praktik pencatatan perkawinan di negara-negara modern. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana hukum perkawinan dalam Islam berinteraksi dengan sistem hukum modern yang ada dalam negara-negara kontemporer. Artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum perkawinan dalam Islam beradaptasi atau berinteraksi dengan konteks hukum yang lebih luas di negara-negara kontemporer. Hal ini dapat memiliki implikasi pada pemahaman masyarakat terkait dengan hukum perkawinan dalam Islam dan dapat membantu pemangku kebijakan dalam

¹⁸ Dainori, "Studi Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam dan di Negara Kontemporer" Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman (Vol. 4 No. 1, Maret 2021).

membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan regulasi perkawinan di negara mereka. Perbedaan dengan tesis ini jurnal tersebut lebih fokus pada perbandingan hukum pencatatan perkawinan dalam Islam dengan praktik pencatatan perkawinan di negara-negara kontemporer. Ini lebih spesifik dalam menjelaskan bahwa topik utamanya adalah pencatatan perkawinan.

Kedua, dari judul penelitian "Ratio Legis perubahan batas Minimal usia kawin (studi komparatif undang-undang no. 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum islam" yang ditulis oleh Muhammad Nafis dalam *Jurnal Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*¹⁹. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tiga aspek penting terkait dengan perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia: Pertama, Ratio Legis pembentukan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan: Penelitian ini mencoba untuk memahami alasan atau ratio legis (rasio hukum) di balik pembentukan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia perkawinan. Kedua, Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang perubahan ketentuan batas usia perkawinan: Penelitian ini menganalisis pandangan dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan batas minimal usia perkawinan. Ini akan membantu dalam memahami perspektif hukum Islam dalam konteks ini. Ketiga, Komparasi terkait batas minimal usia perkawinan: Penelitian ini melakukan komparasi antara batas minimal usia perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya adalah untuk

¹⁹ Muhammad Nafis, "Ratio Legis perubahan batas Minimal usia kawin (studi komparatif undang-undang no. 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum islam" *Jurnal Keislaman dan Pendidikan dalam Jurnal Turatsuna* (Vol. 3, No. 2, Agustus 2021).

menemukan persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum antara dua aturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Studi Literatur: Untuk mengumpulkan informasi tentang Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur terkait lainnya. Analisis Hukum: Untuk menganalisis teks hukum dan ketentuan yang relevan dalam dua peraturan hukum yang dibandingkan. Wawancara atau Kajian Dokumen: Untuk mungkin mengumpulkan pandangan dari ahli hukum atau pemangku kebijakan terkait dengan perubahan batas usia perkawinan. Perbedaan dengan tesis Judul artikel ini lebih spesifik dalam mengkaji perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia dengan melakukan perbandingan antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, dari Jurnal "Hukum perkawinan dan kewarisan dalam tata hukum Mesir dan Pakistan" yang ditulis oleh Mohamad Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat, dan Si'ah Khosyiah, dan diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022.²⁰ Tulisan ini berfokus pada reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Pakistan, khususnya dalam konteks perkawinan dan kewarisan. Dalam menjalani analisisnya, penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan historis yuridis. Tulisan ini mengkaji dua aspek utama: Sejarah Singkat Perkembangan Hukum Keluarga: Penulis memberikan gambaran singkat tentang perkembangan hukum keluarga secara umum di Mesir dan Pakistan. Ini mencakup perkembangan hukum keluarga dalam konteks historis dan hukum keluarga tradisional yang ada di dua

²⁰ Podungge, Mohamad Salman, and Panji Nugraha Ruhiat. "Hukum perkawinan dan kewarisan dalam tata hukum Mesir dan Pakistan." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3.1 (2022): 19-32.

negara tersebut. Dan Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Mesir dan Pakistan: Tulisan ini lebih mendalam dalam menganalisis hukum perkawinan dan kewarisan di Mesir dan Pakistan. Penulis menjelaskan bagaimana hukum perkawinan dan kewarisan telah mengalami transformasi dan modernisasi di dua negara tersebut, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Mesir dan Pakistan telah mengalami transformasi hukum perkawinan dan kewarisan dalam upaya modernisasi. Namun, keduanya tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah dalam peraturan-peraturan keluarga mereka. Temuan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan tuntutan zaman modern dalam bidang hukum keluarga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan historis yuridis. Ini berarti penulis melakukan eksplorasi sejarah perkembangan hukum keluarga di Mesir dan Pakistan dan kemudian menggambarannya secara deskriptif. Selain itu, penulis juga melakukan analisis hukum perkawinan dan kewarisan di kedua negara untuk memahami perubahan yang telah terjadi. Perbedaan tesis ini dengan Tulisan yang disebutkan lebih fokus pada analisis perbandingan hukum perkawinan dan kewarisan dalam tata hukum Mesir dan Pakistan, dengan penekanan pada perkembangan historis dan perubahan yang terjadi di dua negara tersebut. Tulisan tersebut juga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan historis yuridis untuk menggambarkan perkembangan hukum keluarga di Mesir dan Pakistan.

Keempat, dari artikel "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim" yang ditulis oleh Ahmad Bunyan Wahib dan diterbitkan dalam Jurnal Ijtihad: Jurnal

Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, Issue 1, pada Juni 2014.²¹ Artikel ini membahas sejarah dan perkembangan reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim. Fokus utamanya adalah perubahan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim selama abad ke-20. Artikel ini didasarkan pada karya-karya sebelumnya, terutama karya-karya dari Anderson tentang hukum Islam di dunia Muslim, yang digunakan sebagai sumber data dan perspektif. Inti kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa reformasi hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim dimulai pada dasawarsa kedua abad ke-20, dengan dua ketetapan Khalifah Utsmani yang mengatur hak-hak istri untuk meminta pengadilan agama menceraikan mereka dari suaminya. Perubahan ini memicu serangkaian reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim lainnya, termasuk Pakistan, Mesir, Yordania, Suriah, Tunisia, Maroko, Irak, Pakistan, dan Iran. Reformasi tersebut mencakup berbagai aspek hukum keluarga, seperti hak-hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan warisan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini mencakup studi literatur, analisis dokumen, dan penelusuran sejarah reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim. Artikel ini tampaknya menggabungkan data historis dan analisis dari berbagai sumber untuk menjelaskan perkembangan hukum keluarga Islam di dunia Muslim selama abad ke-20. Perbedaannya, Artikel tersebut lebih fokus pada sejarah dan perkembangan reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim, dengan penekanan pada perubahan hukum keluarga Islam selama abad ke-20. Artikel tersebut juga mencantumkan

²¹ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14, Issue 1, pada Juni 2014.

bahwa metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur, analisis dokumen, dan penelusuran sejarah reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim.

Kelima, dari Jurnal "Hukum keluarga di Turki sebagai upaya perdana reformasi hukum islam" yang ditulis oleh Vita Fitria dan diterbitkan dalam *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Volume 12, Issue 1, pada Maret 2015.²² Jurnal ini membahas upaya reformasi hukum keluarga di Turki sebagai langkah awal dalam reformasi hukum Islam di negara-negara Muslim. Pembahasan meliputi latar belakang dan perkembangan pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, dengan fokus pada pengalaman Turki. Kesimpulan utama dari artikel ini adalah bahwa upaya reformasi hukum keluarga di negara-negara Islam dimulai pada akhir abad ke-19. Kesadaran masyarakat Muslim akan perlunya pembaruan hukum keluarga yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan pemahaman Islam yang lebih modern menjadi dorongan utama dalam reformasi ini. Turki adalah negara pertama yang secara resmi melakukan reformasi hukum keluarga Islam pada tahun 1915. Reformasi ini dipicu oleh pergesekan antara pemikiran Barat modern dan semangat nasionalisme, yang mendorong negara untuk mengadopsi hukum sipil yang lebih modern daripada hukum Syari'ah. Meskipun ada perubahan dalam hukum keluarga, mayoritas masyarakat Turki tetap mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Mereka hanya menganggap agama sebagai masalah pribadi, bukan sebagai sistem hukum yang harus diterapkan oleh negara. Artikel ini menggambarkan bagaimana Turki, sebagai negara dengan sejarah Islam yang kuat, berusaha untuk memisahkan

²² Vita Fitria, "Hukum keluarga di Turki sebagai upaya perdana reformasi hukum islam", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Volume 12, Issue 1, pada Maret 2015.

hukum keluarga dari hukum Syari'ah sebagai bagian dari upaya modernisasi dan mengadopsi pandangan Barat tentang agama sebagai masalah pribadi. Perbedaannya, Artikel tersebut lebih fokus pada upaya reformasi hukum keluarga di Turki sebagai langkah awal dalam reformasi hukum Islam di negara-negara Muslim. Artikel tersebut juga menggunakan metode penelitian yang mencakup studi literatur, analisis dokumen, dan penelusuran sejarah reformasi hukum keluarga di Turki.

Keenam, dari artikel "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki: Dari Tradisional ke Modern" yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Hakim dan diterbitkan dalam jurnal "Berasan: Journal of Islamic Civil Law" pada Volume 1, Nomor 1, tahun 2022.²³ Artikel ini membahas tentang reformasi hukum keluarga Islam di Turki, di mana Turki sebagai pionir dalam reformasi hukum keluarga Islam telah mengadopsi pendekatan sekuler. Artikel ini mencoba memahami bagaimana perubahan dalam hukum keluarga Islam di Turki dipengaruhi oleh ide-ide Barat dan perkembangan sosial dan politik. Inti kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Turki terjadi sebagai hasil dari perjumpaan Turki dengan ide-ide Barat dan perkembangan Eropa Barat. Runtuhnya Kerajaan Turki Utsmani dan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara Eropa Barat berpengaruh pada reformasi hukum keluarga di Turki. Ide-ide Barat seperti rasionalisme, nasionalisme, dan demokrasi menjadi faktor penting dalam reformasi ini. Turki menggunakan berbagai metode untuk mereformasi hukum keluarganya, khususnya dalam bidang perkawinan Islam (fiqh munakahat) dan hukum kewarisan

²³ Muhammad Lutfi Hakim, "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki: Dari Tradisional ke Modern", *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, Volume 1, Nomor 1, tahun 2022.

Islam (fiqh mawaris). Materi-materi hukum keluarga yang diubah bertentangan dengan hukum keluarga Islam tradisional. Artikel ini menggunakan pendekatan sejarah untuk memahami sejarah reformasi hukum keluarga di Turki. Metode penelitian yang digunakan mungkin mencakup studi literatur sejarah, analisis dokumen hukum, dan penelusuran sejarah perubahan hukum keluarga di Turki. Penulis juga dapat mengacu pada ide-ide dan konsep Barat yang diadopsi oleh Turki dalam reformasi hukum keluarganya. Perbedaannya, Artikel tersebut lebih fokus pada reformasi hukum keluarga Islam di Turki, dengan penekanan pada pengaruh ide-ide Barat dan perkembangan sosial dan politik di Turki. Artikel tersebut menggunakan pendekatan sejarah untuk memahami sejarah reformasi hukum keluarga di Turki.

Ketujuh, dari Jurnal "Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" yang ditulis oleh Ahmad Zayyadi dan diterbitkan dalam jurnal "Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law" pada Volume 2, Nomor 1, tahun 2020.²⁴ Jurnal ini membahas kontribusi Turki dan Mesir dalam sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Fokus utama adalah pengaruh dan peran Turki serta Mesir dalam proses pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Inti kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa dalam sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di dunia Muslim, khususnya di Indonesia, terdapat pengaruh signifikan dari Turki dan Mesir. Artikel ini mengutip contoh pembaruan hukum keluarga Islam yang dimulai di Turki pada tahun 1917

²⁴ Ahmad Zayyadi, "Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" *jurnal "Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law"* pada Volume 2, Nomor 1, tahun 2020.

dengan disahkannya *The Ottoman Law of Family Rights*, yang merupakan salah satu tonggak penting dalam usaha reformasi undang-undang keluarga Islam. Pengaruh pembaruan hukum keluarga ini kemudian mencapai Indonesia, di mana pembaruan hukum keluarga Islam juga dilakukan dalam konteks perkembangan hukum keluarga di negara ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini mencakup studi literatur sejarah, analisis dokumen, serta penelusuran sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan fokus pada peran Turki dan Mesir. Artikel ini dapat mencakup referensi ke pemikiran dan aksi reformis yang berasal dari Turki dan Mesir yang mempengaruhi perubahan hukum keluarga Islam di Indonesia. Perbedaannya, Artikel tersebut lebih fokus pada kontribusi Turki dan Mesir dalam sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Artikel tersebut juga menggunakan metode penelitian yang mencakup studi literatur sejarah, analisis dokumen, serta penelusuran sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan fokus pada peran Turki dan Mesir.

Kedelapan, dari artikel "Hukum Keluarga di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatuul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)" yang ditulis oleh Encep Abdul Rojak dan diterbitkan dalam jurnal "Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam" pada Volume 2, Nomor 1, tahun 2019.²⁵ Artikel ini membahas perbandingan antara hukum keluarga di Turki (berdasarkan Kitab Majallatul Ahkam) dan hukum keluarga di Indonesia (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam). Fokus utama adalah mengkaji aturan-aturan hukum keluarga dalam

²⁵ Encep Abdul Rojak, "Hukum Keluarga di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatuul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* pada Volume 2, Nomor 1, tahun 2019.

kedua negara tersebut yang diambil sebagai acuan dari ajaran Islam dan diatur melalui legislasi. Inti kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa tatanan keluarga merupakan awal dari keberhasilan sebuah negara, dan baik Turki maupun Indonesia, sebagai dua negara besar dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, mengatur tata cara perkawinan agar sesuai dengan hukum Islam. Kedua negara ini telah membuat aturan-aturan hukum keluarga yang terdokumentasi melalui legislasi, dan aturan-aturan ini bersumber dari ajaran Islam sebagai acuan dalam hukum keluarga yang bersifat aplikatif. Kitab Majallatul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum yang jelas bagi keluarga Muslim di kedua negara tersebut. Dokumen-dokumen ini bertujuan menjadi panduan hukum bagi setiap keluarga di Turki dan Indonesia dalam konteks hukum keluarga Islam. Perbedaan Artikel ini lebih fokus pada perbandingan antara hukum keluarga di Turki (berdasarkan Kitab Majallatul Ahkam) dan hukum keluarga di Indonesia (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam). Artikel tersebut juga menggunakan metode penelitian yang mencakup studi literatur hukum, analisis perbandingan hukum, dan penelusuran aturan hukum keluarga di Turki dan Indonesia.

Kesembilan, dari Jurnal "Hukuki Aile Kararnamesi: Reformasi dan Konstitusionalisasi Hukum Keluarga Islam di Turki" yang ditulis oleh Chamim Tohari dan diterbitkan dalam jurnal "Jurnal Penelitian" pada Volume 11, Nomor 2, tahun 2017. Jurnal ini berfokus pada studi tentang Hukuki Aile Kararnamesi (HAK) dalam aspek sejarah, yang khususnya bertujuan untuk menjawab beberapa masalah

utama terkait dengan latar belakang, karakteristik pemikiran fiqh, implementasi sebagai konstitusi hukum di Turki, metode pengkodean, dan peran serta keberadaannya dalam legislasi hukum keluarga sekuler di negara modern awal Turki. Latar belakang pengkodean Hukum Keluarga Islam di Turki adalah kondisi Kekaisaran Ottoman yang mengalami reformasi dalam bidang hukum selama masa Sultan Abdul Hamid. Reformasi hukum ini dipicu oleh tekanan modernisasi dan sekularisasi dari negara-negara Barat terhadap negara-negara di bawah kekuasaan Ottoman. Karakteristik Hukuki Aile Kararnamesi (HAK) adalah universal, tidak terbatas pada satu atau lebih pemikiran mazhab, dan realistis. Metode pengkodean yang digunakan adalah metode Talfiq, di mana beberapa pendapat dari ulama Muslim dalam berbagai mazhab dipertimbangkan, dan kemudian dipilih salah satu pendapat yang paling relevan untuk dijadikan hukum yang diperlukan oleh warga negara. Hingga saat ini, Hukuki Aile Kararnamesi (HAK) masih diterapkan oleh masyarakat Muslim di negara modern Turki bersamaan dengan legislasi Kode Sipil, yaitu hukum keluarga sekuler yang menggantikan buku ini sejak tahun 1926. Artikel ini memberikan wawasan tentang peran Hukuki Aile Kararnamesi (HAK) dalam reformasi hukum keluarga Islam di Turki dan bagaimana hukum ini masih memiliki dampak dalam masyarakat Turki hingga saat ini.²⁶ Jurnal tersebut lebih fokus pada analisis Hukuki Aile Kararnamesi (HAK) dan sejarah reformasi hukum keluarga Islam di Turki. Dan Artikel tersebut menggunakan metode penelitian yang

²⁶ Chamim Tohari, "Hukuki Aile Kararnamesi: Reformasi dan Konstitusionalisasi Hukum Keluarga Islam di Turki", *Jurnal Penelitian* pada Volume 11, Nomor 2, tahun 2017.

mencakup studi literatur sejarah, analisis dokumen, dan penelusuran sejarah reformasi hukum keluarga di Turki.

Terakhir, Artikel *Legal System of Polygamy and Divorce in Muslim Countries: Comparative Studies among Turkey, Pakistan, and Indonesia* yang membahas tentang praktik hukum keluarga Islam di dunia Muslim; Turki, Pakistan, dan Indonesia yang fokus pada poligami dan perceraian. Berbicara mengenai poligami dan perceraian pasti sudah tidak asing lagi bagi banyak orang karena poligami merupakan momok yang sangat sensitif ketika seseorang melakukan hal tersebut. Begitu pula dengan perceraian, hal semacam ini menjadi bahan gunjingan di masyarakat ketika sebuah keluarga bercerai. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana hukum keluarga di dunia Islam khususnya Turki, Pakistan, dan Indonesia dengan kajian pokok poligami dan perceraian yang bertujuan untuk memahami pemahaman masyarakat dari seluruh lapisan masyarakat mengenai pembahasan keduanya. Penelitian ini merupakan studi literatur yang berfokus pada pembahasan poligami dan perceraian di tiga negara Muslim; Turkiye, Pakistan, dan Indonesia.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu pengumpulan buku, catatan, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian, yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini adalah; (1) Turki melarang poligami yang tertuang dalam kitab *Hukum Hak Keluarga Utsmani*, Pakistan juga melarang poligami sampai ada izin tertulis dari istri dan majelis arbitrase, Indonesia melegalkan poligami mengacu pada UU Perkawinan. (2) Turki dalam hal perceraian berakhir dengan finalisasi putusan pengadilan dan masa tunggu selama 300 hari yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata Turki, demikian pula Pakistan mengatur perceraian dalam dua aturan yang berbeda, yang satu menggunakan Pembubaran Perkawinan Muslim dan yang lainnya. Selain menggunakan Undang-undang Hukum Keluarga Islam, perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.²⁷

Perbedaan tesis Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki dengan beberapa jurnal terkait adalah tesis ini lebih luas dalam cakupan, membandingkan reformasi hukum keluarga secara keseluruhan (termasuk batas usia nikah, pencatatan perkawinan, dan proses perceraian) di tiga negara, bukan hanya satu aspek contoh pencatatan perkawinan saja. Dengan demikian, meskipun ada karya membahas hukum keluarga Islam di tiga negara namun fokus, metode, dan pendekatan yang digunakan berbeda, menghasilkan perspektif dan temuan yang unik dalam konteks masing-masing studi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, Penelitian ini tergolong ke dalam jenis kepustakaan dengan metode pendekatan yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini secara praktis digunakan dengan mengoperasionalkan berbagai prosedur penelitian yang bersifat sistematis dengan

²⁷ Ahmad Rezy Meidina, Legal System of Polygamy and Divorce in Muslim Countries: Comparative Studies among Turkey, Pakistan, and Indonesia, *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* Vol 5 (No 1) 2023.

melakukan tinjauan literatur. Prosedur sistematis ini digunakan untuk merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengevaluasi kelayakan data, menganalisis dan menafsirkan data yang relevan kemudian menyajikan hasil yang diperoleh.²⁸ Penggunaan pendekatan ini akan sangat membantu dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan mencari solusi atas pemecahannya berkaitan dengan agenda perumusan kebijakan yang ideal terkait penentuan batas usia pernikahan di Indonesia.²⁹

Secara praktis, pendekatan tersebut akan melakukan analisis mendalam terhadap materi yang menjadi fokus yang diangkat dalam penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana konstruksi pengembangan konsep Maqashid Syari'ah dalam hubungannya dengan pengaturan hukum batas usia pernikahan, pencatatan perkawinan dan proses perceraian di tiga negara tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, yakni mengumpulkan sumber data yang diperlukan dari berbagai literatur. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan mengadakan penela'ahan, pemahaman dan penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan hasil daripada penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam setiap penelitian baik penelitian dalam konteks hukum normatif ataupun dalam ranah penelitian hukum sosiologis mutlak dibutuhkan sebuah pendekatan sebagai pemandu dalam proses analisisnya. Dengan demikian, maka

²⁸ Entot Suhartono, "Systematic Literatur Review (SLR): Metode, Manfaat, Dan Tantangan Learning Analytics Dengan Metode Data Mining Di Dunia Pendidikan Tinggi," *Jurnal INFOKAMI*, no. XIII (2017): 54

²⁹ Siswanto, "Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar)," *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 13, no. 4 (2010): 332.

pemilihan pendekatan tertentu harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan karena akan berimplikasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis tentang Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki adalah (*comparative approach*). Studi perbandingan (*comparative approach*) hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, atau membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.³⁰

Metode ini melibatkan pengkajian terhadap perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait untuk memahami perubahan hukum keluarga di ketiga negara tersebut. Dengan pendekatan analisis isi, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis teks hukum yang relevan, termasuk perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan bagaimana ketiga negara mengadaptasi dan mengimplementasikan perubahan hukum keluarga, serta menggali persamaan dan perbedaan dalam pendekatan hukum mereka.³¹

3. Sumber Data

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3 (Malang: Bayu Media, 2007), hlm. 302

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi cet.13, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 173.

Karena penelitian ini tergolong penelitian pustaka, maka data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari dokumen-dokumen atau transkrip yang telah ada. Adapun data penelitian ini dibagi menjadi menjadi dua, yaitu:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu data yang berupa aturan aturan tentang hukum keluarga islam secara langsung yang telah tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan, baik berupa buku yang ia tulis sendiri maupun yang diedit oleh orang lain, artikel, makalah dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Adapun buku primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Indonesia: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Dokumen hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Terkait dengan aspek-aspek hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. Pakistan: Constitution of the Islamic Republic of Pakistan: Konstitusi yang mendasari hukum di Pakistan, termasuk hukum keluarga Islam. Muslim Family Laws Ordinance 1961: Peraturan yang mengatur hukum keluarga Islam di Pakistan.
3. Turki: Turkish Civil Code (Türk Medeni Kanunu): Termasuk ketentuan hukum keluarga di Turki. Law No. 4721 on the Family and Social Services: Undang-undang yang mengatur keluarga dan layanan sosial di Turki.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data berupa dokumen kepustakaan yang memuat kajian serupa yang dilakukan oleh para pemikir lain, baik yang

membicarakan gagasan Reformasi Hukum Keluarga Islam maupun gagasan para ulama yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan kajian ini. Oleh karena itu, hal ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti dalam tesis ini.. Adapun beberapa buku sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertama, buku "Hukum Keluarga Islam di Indonesia" yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan membahas tentang dasar-dasar hukum keluarga Islam di Indonesia, termasuk undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua, buku "Hukum Keluarga Islam di Indonesia" yang diterbitkan oleh Prenada Media dan membahas tentang hukum keluarga Islam di Indonesia, termasuk undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ketiga buku "Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi" yang membahas tentang perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia setelah reformasi, termasuk pernikahan, perceraian, hak waris, dan hak-hak anak.
2. Pertama, buku "Islamic Law and the Law of Armed Conflict: The Conflict in Pakistan" oleh Niaz A. Shah: Buku ini membahas interaksi antara hukum Islam dan hukum konflik bersenjata, dengan fokus pada konflik di Pakistan. Kedua, buku "Islamic Family Law in Pakistan: Contemporary Approaches and Historical Roots" oleh J.N.D. Anderson: Buku ini memberikan analisis mendalam tentang hukum keluarga Islam di Pakistan, mencakup pendekatan kontemporer dan akar sejarahnya. Ketiga,

buku "The Making of Islamic Heritage: Muslim Past and Heritage Presents" oleh Trinidad Rico: Buku ini mungkin menyentuh isu-isu terkait hukum keluarga Islam di Pakistan dalam konteks pembentukan warisan Islam dan masa lalu Muslim.

3. Pertama, buku "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki" oleh Abu Yazid Adnan Quthny. Buku ini membahas tentang sejarah reformasi hukum keluarga Islam di Turki dan status poligami dalam perspektif teori linguistik-semantik Muhammad Shahrur. Kedua, buku "Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Reformasi Hukum Islam" oleh Vita Fitria. Buku ini membahas tentang upaya pembaruan hukum keluarga di Turki dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Ketiga, buku "Hukum Keluarga di Republik Turki" oleh Isroqunnajah. Buku ini membahas tentang hukum keluarga Islam di Turki, termasuk pernikahan, perceraian, hak waris, dan hak-hak anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah metode dokumenter, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mencari data tentang objek atau variabel dalam bentuk teks, catatan transkripsi, dokumen, dan lain-lain.³² Peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan sumbernya kemudian menganalisisnya secara komprehensif. Dalam hal ini penulis akan menggunakan buku dan jurnal-

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 132

jurnal yang membahas tentang batas usia nikah, pencatatan perkawinan dan proses perceraian dalam maqasid syariah.³³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mencari atau melacak pola. Analisis data adalah pemeriksaan sistematis terhadap suatu masalah untuk menjalin hubungan antar penelitian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga selesai tanpa ada hambatan. Kegiatan analisis data adalah: Content analysis, Comparative analysis, dan Critic analysis.

Analisis isi (*content analysis*) pada awalnya berkembang dalam bidang surat kabar yang bersifat kuantitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.³⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki. Dalam konteks ini, kami akan memfokuskan pada perubahan hukum keluarga yang terjadi di ketiga negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan mengkaji perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga negara mengalami reformasi hukum keluarga, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

³³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya : Bayu Media, 2005), 392.

³⁴ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 6

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga negara mengalami reformasi hukum keluarga, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Melalui analisis isi terhadap dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait, penelitian ini dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan spesifik dalam hukum keluarga, seperti perubahan dalam batas usia nikah, prosedur pencatatan perkawinan, dan proses perceraian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menyoroti faktor-faktor yang mendorong reformasi hukum keluarga di masing-masing negara, serta dampak dari perubahan tersebut terhadap individu dan masyarakat. Dengan menggunakan metode analisis isi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang evolusi hukum keluarga di Indonesia, Pakistan, dan Turki, serta memperkuat pemahaman tentang perbandingan dan perbedaan antara ketiga negara tersebut dalam hal reformasi hukum keluarga Islam.

Komparatif analisis adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih hal atau fenomena untuk menemukan perbedaan dan kesamaan di antara mereka. Metode ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Komparatif analisis dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan kesamaan antara objek perbandingan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau perencanaan kebijakan.³⁵

Dalam konteks tesis tentang reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki, pendekatan komparatif akan membandingkan perubahan

³⁵ T. Landman , *Issues and methods in comparative politics: An introduction*. Routledge. (2008)

hukum keluarga yang terjadi di ketiga negara tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana ketiga negara mengadaptasi dan mengimplementasikan perubahan hukum keluarga, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan hukum mereka. Konteks tesis mengenai reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki, pendekatan komparatif akan memungkinkan peneliti untuk membandingkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum keluarga di ketiga negara tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengevaluasi bagaimana ketiga negara tersebut mengadaptasi dan mengimplementasikan perubahan-perubahan tersebut dalam sistem hukum mereka.

Pendekatan komparatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penekanan, pendekatan, dan implementasi reformasi hukum keluarga di Indonesia, Pakistan, dan Turki. Ini akan membantu dalam memahami konteks hukum, budaya, dan sosial masing-masing negara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses reformasi. Dengan menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang evolusi hukum keluarga di ketiga negara tersebut, serta implikasi dari perubahan-perubahan tersebut terhadap individu dan masyarakat. Ini juga dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas dan relevansi dari pendekatan yang diambil oleh masing-masing negara dalam merespons perubahan-perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi dalam masyarakat mereka.

Critic analysis merupakan proses mendekati dan membandingkan teknik, konsep, atau ide dalam suatu pekerjaan atau teori dengan standarisasi atau prinsip

yang umum di dalam bidang tersebut. Dalam konteks analisis tesis "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki," critic analysis dapat dilakukan secara berikut:

- a. Memahami konteks dan masalah utama yang dialami setiap negara tersebut dalam reformasi hukum keluarga Islam.
- b. Merujuk kepada literatur terkait reformasi hukum keluarga Islam di masing-masing negara, termasuk studi kasus, analisis historis, dan analisis yuridis.

Kritik analisis ini dapat membantu dalam memperbaiki dan mendorong pertumbuhan dalam reformasi hukum keluarga Islam di masing-masing negara, serta membuktikan kontribusi penting dari tesis tersebut dalam meningkatkan pemahaman tentang reformasi hukum keluarga Islam di dunia. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diperluas untuk mencakup aspek-aspek penting dalam analisis kritis:

Konteks dan masalah utama, meneliti konteks sosial, politik, dan budaya di masing-masing negara akan membantu memahami masalah utama yang mendorong reformasi hukum keluarga Islam. Ini termasuk pemahaman tentang nilai-nilai budaya, norma sosial, dan dinamika politik yang mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum keluarga. Analisis Literatur Terkait: Mengacu pada literatur yang relevan tentang reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki akan membantu dalam mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang permasalahan, pendekatan, dan hasil dari upaya reformasi tersebut. Studi kasus, analisis historis, dan pendekatan yuridis dapat memberikan perspektif yang beragam dan mendalam.

Kritis terhadap pendekatan dan hasil, mengkritisi pendekatan yang diambil oleh masing-masing negara dalam reformasi hukum keluarga Islam, serta mengevaluasi hasilnya, akan membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap pendekatan. Ini termasuk pertimbangan tentang apakah reformasi tersebut memenuhi tujuan-tujuan Maqasid syariah. Implikasi dan dampak yaitu menganalisis implikasi dan dampak dari reformasi hukum keluarga Islam terhadap individu, keluarga, dan masyarakat akan membantu memahami konsekuensi dari perubahan hukum tersebut. Ini dapat mencakup evaluasi terhadap perlindungan hak-hak individu, kesejahteraan keluarga, dan stabilitas sosial.

Serta saran dan rekomendasi berdasarkan analisis kritis, memberikan saran dan rekomendasi tentang langkah-langkah selanjutnya yang dapat diambil untuk memperbaiki atau memperkuat reformasi hukum keluarga Islam di masing-masing negara. Ini dapat meliputi usulan kebijakan, perubahan praktik hukum, atau reorientasi pendekatan yang diambil. Dengan menggunakan pendekatan kritis ini, tesis tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan pembaharuan dalam konteks reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada penelitian library melibatkan beberapa langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah akurat dan reliabel. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat

digunakan untuk memastikan keabsahan data pada penelitian library: Memperpanjang masa observasi/pengamatan, meningkatkan masa pengamatan dapat membantu dalam mengumpulkan data yang lebih cermat dan teliti. Kedua, melakukan pengamatan secara terus menerus, Pengamatan yang terus menerus dapat membantu dalam memperkaya data dan memastikan bahwa hasil penelitian adalah akurat.

Dan selanjutnya melakukan triangulasi data, Triangulasi data melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk memverifikasi keabsahan data.³⁶ Hal ini dapat membantu dalam menguji validitas data yang diperoleh dalam penelitian. Penyeleksian sumber dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian yang valid. Bahan hukum primer diseleksi dengan mengumpulkan mengenai batas usia nikah, pencatatan perkawinan, dan proses perceraian dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, Pakistan dan Turki. Sedangkan bahan hukum data sekunder dilakukan dengan mencermati pemikiran-pemikiran tentang perceraian dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, Pakistan dan Turki. Penulis juga berupaya untuk menyajikan data yang shahih dengan melakukan validasi data. Penulis dalam hal ini menguji kredibilitas data dengan menggunakan data triangulasi, yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan bandingan untuk mengecek keabsahan data. Disini peneliti menggunakan lebih dari satu sumber primer guna membandingkan dan mendapatkan data yang valid.

H. Sistematika Pembahasan

³⁶ Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (PT Remaja Rosdakarya 2021)

BAB I. Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, sistematika Penelitian.

BAB II. Kajian Teori. Berisi tentang reformasi hukum, sumber hukum, dan tujuan reformasi hukum. Juga membahas tentang konsep dari Maqasid Syari'ah terutamanya dari konsep Ulama An Najjar.

BAB III. Reformasi hukum keluarga islam terkait batas usia pernikahan di Indonesia, Turki, dan Pakistan. Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang membandingkan antara Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, Pakistan, dan Turki tentang Batas Usia Perkawinan.

BAB IV. Reformasi hukum keluarga islam terkait pencatatan perkawinan di Indonesia, Turki, dan Pakistan. Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang membandingkan antara Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, Pakistan, dan Turki tentang Pencatatan Perkawinan.

BAB V. Reformasi hukum keluarga islam terkait proses perceraian di Indonesia, Pakistan, dan Turki. Berisi tentang membandingkan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, Turki, dan Pakistan tentang Proses perceraian.

BAB VI. Analisa Reformasi hukum keluarga islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki menurut perspektif maqasid An Najjar. Berisi Analisa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki menurut perspektif Maqasid An Najjar.

BAB VII. Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada

hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, seperti disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan suatu masalah atau fokus penelitian.